



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tingkat Kalurahan dan Pedukuhan, maka perlu diberikan uang stimulus berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dibayar oleh wajib pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa/Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Memberikan Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 kepada Kalurahan dan Pedukuhan se-Kabupaten Bantul berdasarkan lembar SPPT PBB P2 yang terbayar pada saat jatuh tempo pembayaran PBB P2.

KEDUA : Besarnya Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar dengan perincian :

- a. petugas pemungut tingkat kalurahan sebesar Rp550,00 (lima ratus lima puluh rupiah); dan
- b. petugas pemungut tingkat pedukuhan sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah).

KETIGA : Tata cara pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tingkat Kalurahan dan Pedukuhan pada saat jatuh tempo pembayaran PBB P2;
- b. berdasarkan rekapitulasi tingkat Kalurahan, dan Pedukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang pemberian stimulus pembayaran PBB P2 tingkat Kalurahan, dan Pedukuhan;
- c. untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2021, meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan, penerbitan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2021;
- d. untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2021, meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sedayu, penerbitan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan September Tahun 2021;

e. untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2021, meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan, penerbitan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lurah se Kabupaten Bantul;
6. Dukuh se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.